



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1816/MENKES/SK/XII/2010**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP AKUNTANSI PERSEDIAAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara, pengguna atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
  - b. bahwa persediaan yang termasuk dalam kelompok barang milik negara dan berupa aset lancar, wajib disajikan nilainya dalam neraca keuangan pengguna atau kuasa pengguna barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROSEDUR TETAP AKUNTANSI PERSEDIAAN.**

**KEDUA : Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di kantor pusat maupun unit pelaksana teknis pusat di daerah dalam penatausahaan persediaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2010



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1816/MENKES/SK/XII/2010

Tanggal : 20 Desember 2010

## PROSEDUR TETAP AKUNTANSI PERSEDIAAN

### I. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 44 dinyatakan bahwa Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dalam melakukan penatausahaan persediaan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

Secara umum Persediaan adalah merupakan aset yang berwujud yang meliputi:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dilaporkan dalam neraca laporan keuangan sebagai komponen akun aset lancar sedangkan di neraca laporan barang milik negara diklasifikasikan dalam akun yang terdiri dari:

- a. barang konsumsi;
- b. bahan untuk pemeliharaan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. suku cadang;
- d. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- e. materai;
- f. bahan baku; dan
- g. barang dalam proses/setengah jadi.

Dengan dilakukan penatausahaan persediaan diharapkan dapat tersedianya informasi posisi persediaan secara akurat dan tepat waktu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi Kuasa Pengguna Barang. Selain itu pengamanan transaksi persediaan melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten dapat menghasilkan informasi persediaan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

## II. TUJUAN

Tujuan adalah diperolehnya acuan untuk melakukan penatausahaan persediaan di lingkungan Kementerian Kesehatan baik kantor pusat maupun unit pelaksana teknis pusat di daerah.

## II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Prosedur Tetap Akuntansi Persediaan mencakup mekanisme penatausahaan persediaan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- A. Pembukuan
- B. *Stock Opname*
- C. Pelaporan

## III. TATA CARA

### A. Pembukuan

Dalam rangka melaksanakan penatausahaan persediaan pada setiap satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) wajib melakukan tahapan sebagai berikut:

1. menyediakan *personal computer* (PC) dan atau *notebook/laptop* sebagai sarana komputer yang mempunyai kapasitas menginstall program (*software*).
2. sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan teknik komputer dan akuntansi.
3. Menginstall program aplikasi persediaan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Mencari atau menyiapkan dokumen sumber pengadaan antara lain;
  - a. surat perintah membayar (SPM);
  - b. surat permintaan pencairan dana (SP2D);
  - c. kontrak dan surat perjanjian kerja (SPK);
  - d. berita acara serah terima (BAST);
  - e. kuitansi; dan
  - f. buku persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal selanjutnya diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

- b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

- c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan pembukuan dilakukan agar semua perolehan persediaan dapat tercatat dan dilaporkan sesuai periode pelaporan. Pembukuan dilakukan melalui aplikasi persediaan dan harus dilakukan secara rutin. Mekanisme pembukuan dilakukan berdasarkan dokumen perolehan yang telah disebutkan diatas dan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:


1. melakukan *entry* data hasil *stock opname* fisik persediaan periode sebelumnya ke dalam aplikasi persediaan sebagai saldo awal bagi satuan kerja yang baru pertama kali menggunakan aplikasi pesediaan.
2. membukukan setiap transaksi persediaan yang terjadi pada tahun berjalan.
3. mencatat ke dalam Kartu Stok Barang yang berfungsi untuk mencatat keluar masuknya barang persediaan secara manual.
4. membuat *mapping* data persediaan berdasarkan laporan persediaan dan harga pembelian terakhir yang diperoleh dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
5. menyajikan perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses *mapping* klasifikasi barang milik negara (BMN) sesuai PMK 29/PMK.06/2010 dengan perkiraan buku besar neraca.
6. mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) dan Laporan Persediaan kepada petugas administrasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Untuk lebih jelasnya, mekanisme penatausahaan persediaan secara umum dapat dilihat dalam *flow chart* di bawah ini:



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### MEKANISME PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## B. *Stok Opname*

Kegiatan stok opname fisik dilakukan untuk memperoleh akurasi data persediaan sesuai kondisi fisik yang ada. Kegiatan *stok opname* fisik wajib dilakukan oleh setiap satuan kerja pada menjelang akhir periode pelaporan dengan cara sebagai berikut:

1. mencocokkan jumlah persediaan yang tercatat dalam Kartu Stok Barang dengan jumlah fisik yang ada pada gudang.
2. membuat Berita Acara *Stok Opname*.

## C. Pelaporan

Sebelum dilakukan penyusunan Laporan Persediaan maka dilaksanakan kegiatan *mapping* yaitu konversi kode barang ke dalam kode perkiraan buku besar dalam neraca karena adanya perbedaan penggolongan dan kodefikasi barang milik negara yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dengan perkiraan buku besar neraca. Laporan hasil *mapping* memberikan informasi jumlah nilai serta kuantitas persediaan berdasarkan laporan persediaan yang disesuaikan menjadi nilai serta kuantitas perklasifikasi akun persediaan dalam neraca dan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi.

Persediaan disajikan di dalam neraca sebesar nilai moneterinya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Kondisi persediaan;
- d. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu periode akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester. Laporan Persediaan juga harus memberikan informasi jumlah persediaan yang rusak atau usang. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi.



MENTERI KESEHATAN,

*Enang Rahayu Sedyaningsih*

ENANG RAHAYU SEDYANINGSIH